



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

KEMENTERIAN KELAUTAN
Riset dan Sumberdaya Manusia
PUSAT RISET PERIKANAN
LOKA RISET BUDIDAYA
Jin. Palabuhan Ratu
Jl. Tebulo - Jalan Kec. Mananang



SMART
Fisheries Village



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#2024
KKP BEYOND

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmatNya penyusunan "Laporan Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Triwulan III Tahun 2024" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Loka Riset Budidaya Rumput Laut atas target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan beserta analisisnya. Berbagai upaya yang telah ditempuh merupakan langkah untuk melaksanakan program Riset Iptek Kelautan dan Perikanan khususnya riset budidaya rumput laut.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil – hasil riset Iptek kelautan dan perikanan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Boalemo, 18 Oktober 2024

Kepala LRBRL



Rinel Ponto, S.T

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, LRBRL memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 (satu) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu sasaran strategis Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker. Pada sasaran strategis tersebut, LRBRL bertanggungjawab terhadap pencapaian Nilai PNPB Satker LRBRL, Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL, Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL, Indeks Profesionalitas ASN LRBRL, Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL, Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL, Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL, Nilai Kinerja Anggaran LRBRL, Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL, Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL.

Pengukuran capaian kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) menggunakan aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Loka Riset Budidaya Rumput Laut memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan dari 1 (satu) Sasaran Strategis yang telah mencapai target dan capaian pada triwulan III tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh data capaian kinerja LRBRL triwulan III tahun 2024 sebesar 111,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja LRBRL Triwulan III Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET Triwulan III 2024	Realisasi Triwulan III 2024	%
1	Nilai PNBP Satker LRBRL (Rupiah)	4.720.000	23.468.150	120,00
2	Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	133,33	120,00
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	82	82	100,00
4	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	100	100,00

Secara umum bahwa capaian kinerja LRBRL pada triwulan III tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan nilai capaian kinerja sebesar 111,11% yang diperoleh dari 4 (empat) indikator kinerja.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada triwulan III tahun 2024 yaitu minimnya jumlah SDM yang melaksanakan kegiatan manajerial sehingga pegawai yang ada harus melakukan rangkap jabatan dan juga dikhawatirkan menimbulkan resiko tinggi yang berdampak pada capaian kinerja LRBRL. Selain itu, adanya kebijakan blokir anggaran menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian target kinerja triwulan III tahun 2024, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan jumlah SDM untuk mengisi kekosongan jabatan atau tugas di LRBRL baik dari penerimaan CPNS, PPPK atau dari mutasi pegawai yang berasal dari sakter lain.
2. Melakukan percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, beberapa catatan perlu diperhatikan diantaranya :

1. Indikator kinerja yang capaiannya baru diukur semesteran dan tahunan tetap dilakukan pengawalan dengan melakukan monitoring terhadap progres capaian.
2. Meningkatkan realisasi anggaran LRBRL dengan melakukan penelaahan terhadap pagu anggaran belanja pegawai serta percepatan penyerapan belanja barang.
3. Dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab IKU.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	9
1. PENDAHULUAN	10
1.1. LATAR BELAKANG	10
1.2. TUJUAN	12
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	12
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA	13
1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	15
1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN	17
2. PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. RENCANA STRATEGIS	18
2.1.1. VISI.....	25
2.1.2. MISI	25
2.1.3. TUJUAN	25
2.1.4. SASARAN STRATEGIS	26
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	30
2.3. PERJANJIAN KINERJA	30
2.4. PENGUKURAN KINERJA	32
3. AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. PRESTASI KINERJA	34
3.2. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA	34
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	62
3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA	64
3.4.1. EFISIENSI ANGGARAN	64
3.4.2. ALOKASI SUMBER DAYA	66
4. PENUTUP.....	68
4.1. CAPAIAN KINERJA	68
4.2. PERMASALAHAN	70

4.3. REKOMENDASI	70
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

1. Capaian Kinerja LRBRL Triwulan III Tahun 2024	4
2. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2023	20
3. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024	22
4. Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024	30
5. Perjanjian Kinerja LRBRL dengan Pusrisikan Tahun 2024 per 2 Januari 2024	31
6. Capaian IKK LRBRL Triwulan III Tahun 2024	35
7. Capaian IKK 1 LRBRL Triwulan III Tahun 2024	37
8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai PNPB Satker LRBRL dengan Satker BRPBAPPP Maros dan BRPBATPP Bogor	41
9. Kualifikasi Pendidikan Formal Terakhir	45
10. Penilaian Kompetensi ASN	45
11. Penilaian Kinerja ASN	46
12. Penilaian Disiplin ASN	46
13. Capaian IKK 7 LRBRL Triwulan II Tahun 2024.....	51
14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan Satker Setingkat Loka.....	52
15. Capaian IKK 8 LRBRL Triwulan III Tahun 2024.....	53
16. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan Satker Setingkat Loka.....	54
17. Capaian IKK 12 LRBRL Triwulan III Tahun 2024.....	60
18. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL dengan Satker Setingkat Loka.....	62
19. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024	62
20. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2024.....	62
21. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2024	65

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Loka Riset Budidaya Rumput Laut Laut	13
2. Komposisi Pegawai LRBRL Berdasarkan Status Kepegawaian	14
3. Komposisi Pegawai ASN LRBRL Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
4. Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan.....	15
5. Dashboard Kinerja Level 3 LRBRL Gorontalo.....	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Loka Riset Budidaya Rumput Laut Laut (LRBRL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Laut tertanggal 28 Desember 2020 merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset budidaya rumput laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Loka Riset Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan riset budidaya rumput laut. LRBRL berlokasi di Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset budidaya rumput laut dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset budidaya rumput laut;
2. Pelaksanaan penelitian budidaya rumput laut di bidang sumber daya, biologi, bioteknologi, ekologi, dan lingkungan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama riset;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana riset;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, LRBRL diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;

2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, LRBRL sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2024 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan LKj LRBRL Triwulan III Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Dasar hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja LRBRL Triwulan III Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja memiliki dua tujuan, yaitu :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada triwulan III tahun 2024.
2. Melakukan perbaikan berkesinambungan bagi LRBRL dalam meningkatkan kinerjanya.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Loka Riset Budidaya Rumput Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset budidaya rumput laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Loka Riset Budidaya Rumput Laut Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan riset budidaya rumput laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut, struktur organisasi LRBRL dipimpin oleh seorang Kepala Loka dan dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok jabatan fungsional (Pranata Humas dan Pranata Keuangan APBN) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Budidaya Rumput Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.




Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Riset Budidaya Rumput Laut
(Sumber : Permen KP Nomor 84/PERMEN-KP/2020)

Kelompok jabatan fungsional pada Loka Riset Budidaya Rumput Laut sampai dengan triwulan III tahun 2024 terdiri dari pranata humas ahli pertama dan pranata keuangan APBN mahir. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN, mekanisme pengintegrasian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari KKP ke BRIN maka telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai dari KKP ke BRIN (Peneliti dan Teknisi Litkayasa) pada tanggal 17 Juni 2022.


1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai LRBRL pada triwulan III tahun 2024 memiliki 24 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 7 orang PNS (29%), 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (13%) dan 14 orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) (58%). Dukungan sumber daya manusia pada kegiatan riset budidaya rumput laut berdasar status kepegawaian pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Komposisi Pegawai LRBRL Berdasarkan Status Kepegawaian

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) LRBRL menurut tingkat pendidikan pada triwulan III tahun 2024 (Gambar 3), belum memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3), sehingga diharapkan diberikan perhatian khusus dari pusat untuk bisa memfasilitasi pegawai di LRBRL untuk melaksanakan tugas atau izin belajar S-3. Saat ini terdapat 1 pegawai ASN yang sedang menjalani pendidikan S-2 di Institut Pertanian Bogor. Pegawai yang bersangkutan sementara melaksanakan penugasan sementara di Balai Riset Perikanan Laut Jakarta karena masih ada proses administrasi yang harus dipenuhi. Jumlah pegawai ASN dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S-1) sebanyak 3 orang (43%), Diploma 3 (D-3) sebanyak 2 orang (29%), sedangkan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 2 orang (28%).



Gambar 3. Komposisi Pegawai ASN LRBRL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai ASN non-fungsional di LRBRL lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai ASN fungsional (Gambar 4). Jabatan Struktural di LRBRL sebanyak 2 orang (29%) yaitu Kepala LRBRL dan Kepala Urusan Umum. Jabatan fungsional di LRBRL sebanyak 1 orang (14%) yaitu Fungsional Pranata Keuangan APBN mahir. Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 4 orang (57%) yang meliputi Pengelola BMN, Verifikator Keuangan, Pengadministrasi Kepegawaian dan PNS Tugas Belajar.



Gambar 4. Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

1. Adanya kecenderungan penggunaan sumberdaya rumput laut sebagai bahan bio farmakologi;
2. Adanya perubahan fungsi pangan untuk kesehatan dan pencegahan penyakit menuntut riset pangan fungsional berbasis sumber daya hayati perairan (rumput laut).
3. Pertumbuhan penduduk sebagai modal SDM dan potensi meningkatkan produktivitas rumput laut;
4. Isu lingkungan (sampah plastik di laut, karbon biru dan kesehatan laut) serta pengelolaan perikanan (IUUF) dalam wilayah regional membutuhkan rekomendasi kebijakan BRSDM KP.

5. Peluang pasar hasil produksi dan olahan rumput laut baik nasional maupun internasional masih sangat tinggi
6. Masih banyak jenis rumput laut bernilai ekonomi yang belum dikaji, pelaku pembudidaya rumput laut di Indonesia yang memerlukan binaan dan input teknologi, dan peluang kerjasama budidaya rumput laut dan komoditas perikanan lainnya dengan stakeholder di dalam dan luar negeri.
7. LRBRL merupakan satu-satunya UPT Pemerintah yang fokus pada riset budidaya rumput laut di Indonesia

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset LRBRL untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

1. Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai *quick win* pembangunan sektor KP;
2. Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);
3. Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang riset dan SDM sebagai instrumen penjaminan mutu riset dan pengembangan SDM;
4. Sarpras riset belum memenuhi kebutuhan riset dan SDM;
5. Belum tersedianya regulasi pendukung serta terbatasnya kemampuan melakukan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset untuk kebutuhan industri;
6. Penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
7. Jumlah sumber daya manusia LRBRL yang sangat minim dan pengembangan sumber daya manusia LRBRL yang belum optimal.

1.6. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja LRBRL pada triwulan III Tahun Anggaran 2024, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) triwulan III TA 2024 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) Tahun Anggaran 2024. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**, menyajikan ucapan syukur dan terima kasih, tujuan dan harapan penyusunan laporan kinerja triwulan III tahun 2024.
- **I – Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan SDM dan sistematika pelaporan.
- **II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis triwulan III tahun 2024, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja Tahun 2024.
- **III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja dan keuangan pada triwulan III tahun 2024, dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.
- **IV – Penutup**, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja triwulan III tahun 2024.
- **Lampiran**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu "*Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*". RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sejauh mungkin diupayakan mengakomodasikan kebutuhan stakeholders, baik intern Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun instansi lain atau masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk kurun waktu jangka menengah yaitu lima tahunan. Pada TA 2024, pelaksanaan kegiatan LRBRL mengacu pada Rencana Strategis Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Tahun 2021-2024. Penyusunan Rencana Strategis LRBRL mengacu pada Rencana Strategis Pusat Riset Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memuat pengalihan tugas dan fungsi riset yang ada pada Kementerian/Lembaga ke BRIN sehingga diperlukan penyesuaian atas tugas dan fungsi satuan kerja riset di lingkup BPPSDM melalui transformasi kelembagaan yang saat ini masih berproses.

Dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi berbagai perubahan atas kondisi lingkungan strategis sehingga diperlukan adanya proses evaluasi sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian atau perubahan atas perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis guna menjawab berbagai isu dan tantangan strategis yang ada. Proses evaluasi perencanaan pembangunan merupakan suatu proses evaluasi secara berkesinambungan yang dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan, sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan sistem perencanaan pada tahun berjalan atau tahun mendatang.

Pada tahun 2021, Loka Riset Budidaya Rumput Laut telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Sedangkan pada tahun 2022, Loka Riset Budidaya Rumput Laut telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan. Reviu atas perubahan target indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja yang tercantum pada Bab IV dokumen Renstra Loka Riset Budidaya Rumput Laut Nomor 29/BRSDM-LRBRL /2021 tanggal 30 April 2021 dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Dasar perubahan target IKK adalah dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2022, tindak lanjut hasil Rapim KKP, Rencana Kerja BRSDM Tahun

2022, capaian IKU tahun 2021 dan usulan pemutakhiran terkait rencana kerja lingkup Pusat Riset Perikanan. Hasil Reviu atas Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 tersaji pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2023

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENSTRA	PK	KETERANGAN	
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNRP I RBRL (Rupiah Miliar)	-	0,018	NOTA DINAS Nomor : 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 Perihal : Penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2023 lingkup KKP tgl. 26 Desember 2022 Berdasarkan surat Sekretaris Badan nomor B.362/BRSDM.1/RC.610/I/2023 hal : Penyampaian PK BRSDM Tahun 2023 tgl. 16 Januari 2023
		2	Data dan/atau informasi hasil riset LRBRL(Rekomjak)	1	-	Tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN.
		3	Karya Tulis Ilmiah Riset LRBRL yang dipublikasikan (dokumen)	2	-	Tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN.
		4	Produk biologi hasil riset LRBRL (produk)	1	-	Tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN.
		5	Teknologi Hasil Riset LRBRL (produk)	2	-	Tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN.
		6	Batas tertinggi persentase nilai temuan IHP BPK atas LK LRBRL dibandingkan Realisasi Anggaran LRBRLTA 2022 (%)	≤1	≤0,5	NOTA DINAS Nomor : 1072/SJ.1/RC.510/XII/2022 Perihal : Penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2023 lingkup KKP tgl. 26 Desember 2022

		7	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (indeks)	74	80	NOTA DINAS Nomor : 3205/SJ.3/KP.720/XI/2022 Hal : Penetapan target IKU IP ASN di lingkungan KKP tahun 2023 tgl. 30 November 2022 Target Loka Riset Budidaya Rumput Laut dinaikkan berdasarkan capaian IP ASN tahun sebelumnya (2022) yakni sebesar 80,00
		8	Nilai PM SAKIP LRBRL (Nilai)	-	76	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 (pasal 5) tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Rekomendasi dari Itjen KP bahwa penilaian mandiri SAKIP lingkup BRSDM harus dilakukan secara berjenjang
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	80	92	Berdasarkan surat Sekretaris Badan nomor B.362/BRSDM.1/RC.610/I/2023 3 hal : Penyampaian PK BRSDM Tahun 2023 tgl. 16 Januari 2023
		10	Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRBRL (%)	84	92	NOTA DINAS Nomor : 3616/SJ.7/TU.210/XII/2022 hal : Perhitungan IKU MP yang Terstandar tahun 2023 tgl. 13 Desember 2022
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRBRL yang Dokumen Tindak Lanjutan telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	-	75	Berdasarkan surat Sekretaris Badan nomor B.362/BRSDM.1/RC.610/I/2023 hal : Penyampaian PK BRSDM Tahun 2023 tgl. 16 Januari 2023
		12	Nilai IKPA LRBRL (Nilai)	89	89	NOTA DINAS Nomor 51/SJ.2/RC.610/I/2023 hal : Target NKA dan IKPA lingkup KKP tahun 2023 tgl. 9 Januari 2023
		13	Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	86	82	NOTA DINAS Nomor 51/SJ.2/RC.610/I/2023 hal :

					Target NKA dan IKPA lingkup KKP tahun 2023 tgl. 9 Januari 2023	
		14	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	4	2	Target 4 adalah target awal saat posisi kelembagaan masih berfungsi sebagai Loka Riset Budidaya Rumput Laut, sebagai antisipasi perubahan kelembagaan baru maka PKS riset tahun 2023 ini sudah tidak bisa di klaim, kebanyakan yang ditargetkan dari kerjasama pemanfaatan aset
		15	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL (%)	100	100	-

Target tahun 2024 pada Renstra 2020-2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan justifikasi antara lain :

- a. Capaian kinerja tahun 2023;
- b. Penyesuaian kebijakan BRSDM berupa dukungan terhadap program prioritas KKP
- c. Penyesuaian terkait beralihnya tuisi riset pada BRSDMKP.

Tabel 3. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENSTRA	PK	KETERANGAN	
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBSP Satker LRBRL (Rupiah)	-	14.050.000	Berdasarkan surat Sekretaris BRSDM nomor B.155/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja BPPSDM Tahun 2024
		2	Data dan/atau informasi hasil riset LRBRL(Rekomjak)	1	-	Tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi

					riset ke BRIN.	
		3	Karya Tulis Ilmiah Riset LRBRL yang dipublikasikan (dokumen)	2	-	Tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN.
		4	Produk biologi hasil riset LRBRL (produk)	1	-	Tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN.
		5	Teknologi Hasil Riset LRBRL (produk)	2	-	Tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN.
		6	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)	≤1	≤0,5	Berdasarkan surat Sekretaris BRSDM nomor B.155/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja BPPSDM Tahun 2024
		7	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (indeks)	74	81	Disesuaikan dengan capaian di Tahun 2023 dan kemampuan di tahun 2024
		8	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	-	78	Disesuaikan dengan capaian di tahun 2023 dan kemampuan di tahun 2024
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	80	94	Berdasarkan surat Sekretaris BRSDM nomor B.155/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja BPPSDM Tahun 2024
		10	Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	84	94	Berdasarkan surat Sekretaris BRSDM nomor B.155/BPPSDM.1/RC.610/I/2024

					tanggal 5 Januari 2024 hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja BPPSDM	
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	-	82	Berdasarkan surat Sekretaris BRSDM nomor B.155/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja BPPSDM Tahun 2024
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	89	93,76	Berdasarkan surat Sekretaris BRSDM nomor B.155/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja BPPSDM Tahun 2024
		13	Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	86	82	Berdasarkan surat Sekretaris BRSDM nomor B.155/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja BPPSDM Tahun 2024
		14	Kemitraan yang disenakati dan/atau ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	4	2	Berdasarkan surat Sekretaris BRSDM nomor B.155/BPPSDM.1/RC.610/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja BPPSDM Tahun 2024

		15	Persentase Dukungan Manaiemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL (%)	100	100	-
		16	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)	-	10	Disesuaikan dengan capaian di Tahun 2023 dan kemampuan di tahun 2024

2.1.1. Visi

Visi LRBRL pada tahun 2020-2024 adalah "Profesional dalam Penyediaan Teknologi Budidaya Rumput Laut Guna mendukung Target Produksi Rumput Laut Indonesia" merupakan penajaman dari visi BRSDMKP tahun 2020-2024 mendukung visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2. Misi

Misi LRBRL adalah turunan dari misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Riset dan inovasi iptek perikanan terhadap perekonomian masyarakat KP
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.1.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LRBRL, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
2. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4. Sasaran Strategis

Renstra LRBRL tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh LRBRL dalam mendukung target kinerja sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Logical Framework*. Pada tahun 2023 telah dilakukan Reviu terhadap target kinerja yang tercantum pada Bab IV Dokumen Rencana Strategis LRBRL Nomor 29/BRSDM-LRBRL/2021 tanggal 30 April 2021.

Beberapa IKK yang mengalami penyesuaian dan/atau perubahan volume target adalah sebagai berikut :

1. IKK yang tidak tercantum dalam Renstra 2020 - 2024, namun tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka Riset Budidaya Rumput Laut berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 60 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 adalah :
 - Nilai PNBK LRBRL (Rupiah Milyar)
 - Nilai PM SAKIP LRBRL (nilai)
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LRBRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).
2. IKK yang tercantum dalam Renstra 2020 - 2024, namun tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka Riset Budidaya Rumput Laut karena tidak ada kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN adalah :
 - Data dan/atau Informasi Hasil Riset LRBRL (Rekomendasi Kebijakan)

- Teknologi Hasil Riset LRBRL (produk)
- Produk Biologi Hasil Riset LRBRL (produk)
- Karya tulis ilmiah LRBRL yang dipublikasikan (dokumen)

3. Perubahan volume target IKK :

- Jejaring dan/atau Kerjasama LRBRL yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (keepakatan) semula 4 kesepakatan menjadi 2 kesepakatan karena adanya terminasi kegiatan kerjasama riset.
- Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LRBRL (%) semula 84% menjadi 92%.
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (nilai) semula 80 menjadi 92.
- Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (nilai) semula 86 menjadi 82.
- Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (indeks) semula 74 menjadi 80
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRBRL dibandingkan Realisasi Anggaran LRBRL TA 2022 (%) semula ≤ 1 menjadi $\leq 0,5$.

Dalam Perjanjian Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024 yang ditandatangani pada 2 Januari 2024, terdapat beberapa IKK yang mengalami penyesuaian dan/atau perubahan volume target terhadap Renstra Loka Riset Budidaya Rumput Laut 2020-2024, yaitu :

1. IKK yang tidak tercantum dalam Renstra 2020 - 2024, namun tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Loka Riset Budidaya Rumput Laut berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 35 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 tanggal 11 Februari 2024 adalah :
 - Nilai PNBK Satker LRBRL (Rupiah)
 - Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)
 - Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)
2. IKK yang tercantum dalam Renstra 2020-2024, namun tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Loka Riset Budidaya Rumput Laut karena tidak ada

kontribusi dari kegiatan pelayanan teknis riset karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN adalah :

- Data dan/atau Informasi Hasil Riset LRBRL (Rekomendasi Kebijakan)
- Teknologi Hasil Riset LRBRL (produk)
- Produk Biologi Hasil Riset LRBRL (produk)
- Karya tulis ilmiah LRBRL yang dipublikasikan (dokumen)

3. Perubahan volume target IKK :

- Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (nilai) semula 80 menjadi 94.
- Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (nilai) semula 86 menjadi 82.
- Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (indeks) semula 74 menjadi 81.

4. Perubahan narasi dan volume target IKK :

- Jejaring dan/atau Kerjasama LRBRL yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (kesepakatan) semula 4 kesepakatan menjadi 2 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL karena adanya terminasi kegiatan kerjasama riset.
- Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar LRBRL (%) semula 84% menjadi Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar 94%.
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRBRL dibandingkan Realisasi Anggaran LRBRL TA 2022 (%) semula ≤ 1 menjadi Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%) $\leq 0,5$.
- Nilai IKPA LRBRL (Nilai) semula 89 menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai) 93,76.

Pada tahun 2024 ini, Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebagai bentuk dukungan untuk mencapai Sasaran Strategis pada Level 0 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sasaran Program pada Level 1 BPPSDM KP. Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis pada Level 0 KKP dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja, LRBRL mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. SS3. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat

IK7. Nilai PNBP Sektor KP

2. SS8. Reformasi birokrasi KKP yang berkualitas

IK17. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP

IK18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP

Sedangkan dari 7 (tujuh) Sasaran Program dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Program pada Level 1 BPPSDM, LRBRL mendukung 2 (dua) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program, yaitu :

1. SP1. SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

IKP2. Nilai PNBP BPPSDM

2. SP3. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan

IKP6. Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM

3. SP7. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPSDM

IKP11. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM

IKP12. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM

IKP13. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM

IKP15. Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

IKP16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM

IK18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM

IK19. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDM

Dalam penyusunan Rencana Strategi, LRBRL menggunakan 1 (satu) sasaran kegiatan yang akan dicapai yaitu sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker dengan indikator kinerja :

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024
1	Nilai PNBP Satker LRBRL (Rupiah)	14.050.000
2	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)	10
3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)	≤0,5
4	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81
5	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	78
6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	94
7	Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	82
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	93,76
10	Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	82
11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
12	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. LRBRL pada tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp3.683.042.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) yang hanya terdiri dari kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan antara Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan Kepala Pusat Riset Perikanan

pada tanggal 2 Januari 2024, LRBRL mengelola anggaran sebesar Rp3.683.042.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah). Pada tahun 2024, LRBRL melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dokumen Perjanjian Kinerja LRBRL Tahun 2024, tertuang sasaran kegiatan yang harus dipenuhi serta indikator kinerja kegiatan beserta target kinerja tahun 2024 sebanyak 12 indikator kinerja.

Adapun rincian perjanjian kinerja LRBRL dengan Pusrisikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja LRBRL dengan Pusrisikan Tahun 2024 per 2 Januari 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1.	Nilai PNBP Satker LRBRL (Rupiah)	14.050.000
		2.	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)	10
		3.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)	≤0,5
		4.	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81
		5.	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	78
		6.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	94
		7.	Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	82
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	93,76
		10.	Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
		11.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
		12.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dilakukan revisi perjanjian kinerja antara Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 April 2024 (terlampir). Dalam perjanjian kinerja tersebut hanya menyesuaikan pihak kedua (Plt. Sekretaris BPPSDMKP) selaku atasan pihak pertama (Kepala LRBRL). Sedangkan uraian sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target tidak mengalami perubahan.

2.4. PENGUKURAN KINERJA

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja LRBRL triwulan III tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK sehingga diperoleh indeks capaian IKK. Penghitungan indeks capaian IKK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:



Istimewa : Nilai 110 - 120



Baik : Nilai 90 - <110



Cukup : Nilai 70 - <90



Kurang : Nilai 50 - <70



Sangat Kurang : Nilai 70 - <90



Belum Ada Penilaian

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.


b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja lingkup LRBRL dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja lingkup LRBRL. Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari Ketua Tim Kerja Manajerial dan Pelaksana Tata Operasional. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim Pengelola SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala LRBRL.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PRESTASI KINERJA

Pengukuran prestasi kinerja LRBRL triwulan III Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing sasaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku Level 3 LRBRL Gorontalo

LRBRL memiliki 1 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan memiliki target dan capaian pada triwulan III tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh data capaian kinerja LRBRL triwulan III tahun 2024 sebesar 111,11%.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target dan capaian dalam tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis.

Tabel 6. Capaian IKK LRBRL Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi Triwulan III 2024	%	Status
		2024	Triwulan III 2024			
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	Nilai PNBP Satker LRBRL (Rupiah)	14.050.000	4.720.000	23.468.150	120,00	
	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)	10	-	-	-	-
	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)	≤0,5	-	-	-	-
	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81	-	-	-	-
	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	78	-	-	-	-
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	94	-	-	-	-
	Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	120,00	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	82	82	82	100,00	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	93,76	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	82	-	-	-	-

	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2	-	-	-	-
	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	100	100	100,00	

SK 1 : Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker” didukung 12 (dua belas) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

IKK 1 : Nilai PNBP Satker LRBRL (Rupiah)

Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Teknik penghitungan indikator kinerja ini berdasarkan penjumlahan nilai PNBP Sumber Daya Alam (SDA) ditambahkan Nilai PNBP Lainnya. Indikator kinerja ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru. Adapun capaian atas indikator kinerja ini pada triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian IKK 1 LRBRL Triwulan III Tahun 2024

IKK-1. Nilai PNBP Satker LRBRL (Rupiah)									
Realisasi TW III			2024					Reviu Renstra LRBRL 2020 – 2024	
2021-2023									
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2023- 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	8.784.886	14.050.000	4.720.000	23.468.150	120	167,14	14.050.000	100,00

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai PNBP Satker LRBRL dilakukan triwulanan. Pada triwulan III tahun 2024 indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditentukan yaitu Rp23.468.150,00 atau sebesar 120% dari target Rp4.720.000,00. PNBP tersebut bersumber dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (sewa rumah negara, *guest house* dan aula), Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (penjualan ikan bandeng) serta Pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya (penjualan produk pengolahan ikan dan rumput laut hasil kegiatan SFV).

Indikator kinerja Nilai PNBP Satker LRBRL baru diturunkan pada tahun 2023 sehingga pada triwulan III tahun 2021 dan triwulan III 2022 tidak ada target untuk capaian nilai PNBP LRBRL. Berdasarkan OMSPAN Kemenkeu, realisasi PNBP pada triwulan III tahun 2023 sebesar Rp8.784.886,00. Triwulan III tahun 2022 sebesar Rp5.899.186,00. Sedangkan pada triwulan III tahun 2021 realisasi PNBP sebesar Rp6.603.405,00. Keseluruhan PNBP tersebut bersumber dari PNBP umum yaitu Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Capaian Nilai PNBP Satker LRBRL Pada triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan dengan periode pelaporan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 167,14%. Capaian PNBP triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan terhadap target PNBP tahun 2024 pada Reviu Renstra LRBRL sebesar 100,00%. Bukti dukung capaian indikator ini yaitu surat penyampaian capaian PNBP dari Sekretaris BPPSDM

KP nomor : B. 7471/BPPSDM.1/KU.340/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Capaian PNBP Triwulan III Tahun 2024.

Sejak tahun 2023, LRBRL melaksanakan salah satu kegiatan unggulan BPPSDM KP yaitu kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) UPT Rumput Laut sesuai Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 156 tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Desa Perikanan Cerdas/*Smart Fisheries Village* Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Tujuan *Smart Fisheries Village* (SFV) UPT adalah menggali dan memanfaatkan asset UPT menjadi berdaya guna dan meningkatkan PNBP. SFV UPT diharapkan dapat menjadi model/showcase bagi teknologi yang dikembangkan oleh KKP untuk dapat diadopsi masyarakat. Secara detail metode pelaksanaan kegiatan SFV yaitu Budidaya Rumput laut *Gracilaria* sp. yang dipolikultur dengan ikan bandeng. Hasil penjualan dari kegiatan budidaya tersebut menjadi salah satu sumber PNBP untuk LRBRL. Sampai dengan triwulan III tahun 2024, PNBP yang diperoleh dari kegiatan SFV UPT Rumput Laut sebesar Rp4.080.040,00 (empat juta delapan puluh ribu empat puluh rupiah) yang berupa penjualan ikan bandeng dan penjualan produk pengolahan ikan dan rumput laut hasil kegiatan SFV. Nilai PNBP yang diperoleh pada triwulan III tahun 2024 belum maksimal dikarenakan cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Boalemo dan sekitarnya, sehingga terdapat rumput laut *Gracilaria* sp yang terserang penyakit serta mempengaruhi kondisi perkembangan ikan yang dipelihara. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada penjualan komoditas dari hasil kegiatan budidaya rumput laut *Gracilaria* sp.

Kegiatan Usaha Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada SFV UPT Rumput laut pada triwulan III tahun 2024 meliputi :

1. Digitalisasi SFV

Pengembangan aplikasi sistim informasi data rumput laut (<https://sidarul.labdata.id>), Informasi tersebut meliputi 3 update data *basemap* (tile map), luasan kolam dan polygon batas kolam. Sehingga tampilan aplikasi dapat mengikuti kondisi yang ada saat ini.

2. Kemitraan

Pada tahun 2023, Loka Riset Budidaya Rumput Laut menjalin kemitraan

dengan Universitas Negeri Gorontalo dan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai. Kerjasama LRBRL dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Mendukung *Smart Fisheries Village (SFV)* / Desa Perikanan Cerdas UPT yang disepakati pada 24 Oktober 2023. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini selama 3 tahun. Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan UNG yaitu Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung kegiatan prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu *Smart Fisheries Village (SFV)* serta Optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam *Smart Fisheries Village (SFV)* UPT. Sebagai wujud dari rencana aksi kegiatan kemitraan, telah dilakukan penerimaan mahasiswa dari Fakultas Kelautan dan Perikanan UNG sebanyak 7 orang untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Kerjasama LRBRL dengan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Budidaya Rumput Laut Mendukung *Smart Fisheries Village (SFV)* / Desa Perikanan Cerdas UPT yang disepakati pada 13 November 2023. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini selama 3 tahun. Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai yaitu Dukungan kegiatan pendidikan, antara lain : studi lapang dan praktik kerja industri terkait dengan teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut serta Pertukaran informasi teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut. Pada bulan Januari sampai dengan periode ini, terdapat 9 siswa SMK N 1 Paguyaman Pantai yang sedang melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin).

3. Pelatihan

Pada bulan Juni 2024, LRBRL telah mengirimkan 2 pegawai yang bertugas di tambak untuk mengikuti pelatihan ke BRPBAPPP Maros. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terkait kultur pakan alami dan pemeliharaan nener ikan bandeng. Selain itu, pada bulan Agustus 2024 telah

dilaksanakan pelatihan pembuatan probiotik dan pakan ikan. Kegiatan ini merupakan *crosscutting* antara LRBRL dengan BRBAPPPP Maros yang bertujuan untuk kesiapan SDM dalam pemenuhan pakan untuk kegiatan pendederan nener bandeng dan pembesaran ikan bandeng. Sedangkan pada bulan September 2024, LRBRL berkolaborasi dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menyelenggarakan pelatihan bidang pengolahan hasil perikanan, mekanisasi perikanan serta penangkapan ikan.

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja ini yaitu besarnya jumlah pendapatan yang diperoleh dari sewa gedung dan bangunan, pengembalian belanja pegawai yang lalu, penjualan hasil budidaya rumput laut dan ikan serta penjualan peralatan dan mesin (jika terdapat penghapusan BMN) yang disetorkan ke negara. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu adanya komitmen pegawai dalam rangka pembayaran sewa gedung dan bangunan berupa rumah dinas pegawai secara berkala, penyampaian informasi terkait pelayanan publik berupa sewa gedung dan bangunan (*guest house* dan ruang pertemuan LRBRL) yang dapat disewakan oleh masyarakat umum untuk mendukung kegiatan, optimalisasi lahan tambak untuk budidaya rumput laut dan budidaya ikan, optimalisasi wadah kebun bibit untuk kegiatan pengembangan bibit rumput laut serta dilakukan inventarisasi aset dalam kondisi rusak berat untuk diusulkan penghapusan aset melalui lelang BMN.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp1.696.268.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.181.686.507,00 (69,66%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%, maka diperoleh efisiensi anggaran sebesar 50,34%.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Nilai PNBPN Satker LRBRL dengan satker lainnya di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKN) dapat dilihat pada Tabel 8. Diketahui bahwa realisasi nilai PNBPN LRBRL lebih rendah dibandingkan dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPPP) Maros dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPPP) Bogor.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai PNBP Satker LRBRL dengan Satker BRPBAPPP Maros dan BRPBATPP Bogor

No	Satuan Kerja	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan III Tahun 2024	% Capaian
1	LRBRL	Rp14.050.000,-	Rp18.690.866,-	120
2	BRPBAPPP	Rp1.610.607.000,-	Rp1.310.379.193,-	120
3	BRPBATPP	Rp92.050.000,-	Rp118.684.500,-	120

IKK 2 : Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT. Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Pegawai Pemerintah *Non* Pegawai Negeri (PPNPN), dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tidak termasuk dalam perhitungan IK Tenaga kerja yang terlibat pada SFV UPT Loka Riset Budidaya Rumput Laut, meskipun terlibat langsung/tidak langsung dalam Kegiatan SFV UPT. Formulasi yang ditetapkan untuk menghitung indikator kinerja ini yaitu jumlah tenaga kerja yang terlibat pada SFV UPT Loka Riset Budidaya Rumput Laut. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali tinggi. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan III tahun 2024 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebanyak 10 orang. Sampai dengan triwulan III tahun 2024 kegiatan SFV sudah dalam tahap pelaksanaan, terdapat beberapa tenaga kerja yang telah terlibat pada kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan tenaga kerja tersebut yaitu : membantu persiapan

tambak, membantu pemeliharaan rumput laut, membantu penebaran bibit rumput laut. Bukti dukung capaian indikator kinerja ini yaitu Data tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung *by name by address* dan aktivitas masing-masing tenaga kerja yang disahkan pimpinan.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja ini yaitu jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung maupun tidak langsung serta aktifitas masing-masing tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) UPT Rumput Laut di LRBRL. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja ini yaitu dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan SFV UPT rumput laut di LRBRL dan disahkan oleh pimpinan satker melalui dokumen berupa Surat Keputusan / Surat Pengesahan / Surat Perintah Tugas.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp1.696.268.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.181.686.507,00 (69,66%).

IKK 3 : Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)

IKK ini didefinisikan nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Loka Riset Budidaya Rumput Laut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2023 (audited) tidak melebihi $\leq 0,5\%$ dari total realisasi anggaran Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2023. Formulasi yang ditetapkan untuk menghitung batas tertinggi persentase temuan LHP BPK atas laporan Keuangan (LK) LRBRL yaitu Jumlah Nilai Temuan BPK pada LK LRBRL Tahun 2023 dibandingkan dengan Jumlah Realisasi Anggaran LRBRL Tahun 2023 dikalikan 100%. IKK ini menggunakan klasifikasi minimize, dimana capaian yang diharapkan lebih sedikit dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu

output kendali tinggi. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru. Bukti dukung capaian indikator kinerja ini yaitu Surat Penyampaian Nilai LHP BPK dari BPPSDM KP yang bersumber dari Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Keuangan KKP.

Periode pelaporan indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan III tahun 2024 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Target tahun 2024 indikator kinerja ini sebesar $\leq 0,5\%$. Progres capaian indikator kinerja ini sampai dengan triwulan III yaitu telah memenuhi permintaan dokumen BPK, antara lain : Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN), Stok Opname Barang Persediaan, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, daftar belanja pegawai petugas belajar LRBRL dan dokumen pendukung lainnya serta telah melakukan penyetoran terhadap kelebihan pembayaran belanja pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar pada bulan Mei 2024.

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja ini yaitu jumlah temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK LRBRL yang dibandingkan dengan realisasi anggaran LRBRL Tahun Anggaran 2023. Semakin sedikit jumlah temuan LHP BPK, maka nilai indikator kinerja ini akan semakin baik. Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKK Batas tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK LRBRL adalah dengan cara meminimalisir kesalahan-kesalahan administrasi agar dapat mengurangi temuan, penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara yang sesuai dengan standar akuntansi instansi, optimalisasi penatausahaan barang milik negara, perbaikan pelaksanaan anggaran, pendampingan dan pengawasan kepala satker dalam pengelolaan anggaran.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan BMN dan layanan manajemen keuangan dengan anggaran sebesar Rp101.473.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp52.388.361,00 (51,36%).

IKK 4 : Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan

kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO KKP dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023. Pengukuran indeks profesionalitas ASN pada tahun 2024 masih mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi nomor 1490/SJ.3/KP.720/IX/2023 perihal Penyesuaian Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali tinggi. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dilakukan semesteran, sehingga pada triwulan III tahun 2024 indikator kinerja ini tidak memiliki target dan capaian. Target tahun 2024 indikator kinerja ini sebesar 81. Sampai dengan triwulan III 2024, capaian IP ASN LRBRL sebesar 80,96. Masih terdapat beberapa pegawai yang memiliki IP ASN belum maksimal. Pegawai tersebut masih perlu memenuhi kualifikasi kompetensi melalui kegiatan *e-learning*, pelatihan maupun seminar. Bukti dukung capaian indikator kinerja IP ASN LRBRL yaitu Surat Hasil pengukuran IP ASN dari BPPSDM KP.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja ini yaitu :

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Kualifikasi Pendidikan Formal Terakhir

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat ke Dalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	S1 /DIV	DIII	DII/ DI/ SLTA/ Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII / DI/ SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Ketrampilan)	DII/ DI/ SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Tabel 10. Penilaian Kompetensi ASN

Komponen	Jabatan		
	Fungsional	Struktural	Pelaksana
Diklat Kepemimpinan			
Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada Levelnya	15		
Tidak Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada Levelnya	0		
Diklat Fungsional			
Pernah Ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional		0	
Diklat Teknis 20 JP			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5

Tidak Terpenuhi 20 JP	Dihitung Proporsional	Dihitung Proporsional	Dihitung Proporsional
Seminar			
Pernah Ikut Seminar	10	10	17,5
Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
Total Nilai Kompetensi	Maksimal 40	Maksimal 40	Maksimal 40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 11. Penilaian Kinerja ASN

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 1 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 12. Penilaian Disiplin ASN

No.	Nama Hukuman Disiplin *****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN.
- Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN dengan ketentuan
- Kinerja diolah datanya dari aplikasi e-kinerja BKN;
- Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Tercapainya IKK Indeks Profesionalitas ASN LRBRL tidak terlepas dari upaya yang dilakukan untuk memenuhi target IP ASN LRBRL yaitu dengan menyampaikan data usulan tugas belajar dan ijin belajar ASN. Keikutsertaan dan keaktifan pegawai LRBRL mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, webinar, bimbingan teknis serta workshop untuk meningkatkan nilai IP ASN individu untuk mendukung pencapaian nilai IP ASN satker. Seluruh ASN LRBRL juga selalu berusaha memenuhi target capaian indikator kinerja individu untuk memperoleh predikat sesuai ekspektasi dari pimpinan. Selain itu, seluruh ASN LRBRL berusaha mematuhi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsinya.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan manajemen SDM dengan anggaran sebesar Rp27.151.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp13.550.399,00 (49,91%).

IKK 5 : Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)

Nilai PM SAKIP Level III BPPSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level III merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit UPT lingkup BPPSDM. Nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali tinggi. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai PM SAKIP LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan III tahun 2024 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Target tahun 2024 indikator kinerja ini sebesar 78. Progres

capaian indikator kinerja ini yaitu mengumpulkan dan menyusun dokumen yang menjadi komponen penilaian mandiri SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain itu telah dilakukan penilaian mandiri SAKIP satker LRBRL. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen dan/atau Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BPPSDM.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja ini yaitu kelengkapan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Loka Riset Budidaya Rumput Laut selama lima tahun berturut-turut yang meliputi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Semakin lengkap dokumen tersebut tersedia, maka nilai PM SAKIP akan semakin tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja ini yaitu dengan melakukan koordinasi dengan seluruh bidang dalam pemenuhan dokumen pendukung penilaian SAKIP. Adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk mendukung tercapainya target PM SAKIP dan juga melakukan monitoring terkait ketersediaan dokumen yang diperlukan dalam rangka penilaian mandiri SAKIP. Selain itu, adanya partisipasi Kepala UPT dalam mengikuti rapat dan memimpin rapat pembahasan target dan capaian kinerja selama tahun 2024.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan) dengan anggaran sebesar Rp8.420.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp5.102.541,00 (60,60%).

IKK 6 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (nilai)

Rekonsiliasi kinerja LRBRL adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup LRBRL. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di LRBRL, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II Setjen untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. IKK ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian

Kinerja. Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 aspek, sebagai berikut :

1. Aspek kepatuhan
2. Aspek kesesuaian
3. Aspek ketercapaian
4. Aspek ketepatan

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali tinggi. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan III tahun 2024 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Target tahun 2024 indikator kinerja ini sebesar 94. Progres capaian indikator kinerja ini yaitu mengumpulkan dan menyusun dokumen yang menjadi komponen penilaian rekonsiliasi kinerja yaitu dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Surat Penyampaian hasil rekonsiliasi kinerja dari BPPSDM KP dan Kertas Kerja Rekonsiliasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pembahas dan Kepala LRBRL.

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja ini terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Kepatuhan (bobot 25%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: (a) Perjanjian Kinerja; (b) Manual Indikator Kinerja; (c) Rincian Target Indikator; (d) Laporan Kinerja; (e) Data Dukung Laporan Kinerja
2. Aspek Kesesuaian (bobot 25%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku:
 - a) Kesesuaian Target Kinerja (Perjanjian Kinerja – Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku)
 - b) Kesesuaian Realisasi Kinerja (Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku)
 - c) Kesesuaian pada Sistem Aplikasi (Manual IKU – Rincian Target IKU – Aplikasi kinerjaku)

3. Aspek Ketercapaian (bobot 30%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerja.
4. Aspek Ketepatan (bobot 20%), diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-Sakip Reviu.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja LRBRL adalah Ketelitian dalam penyusunan target dan capaian pada dokumen perencanaan kinerja, laporan kinerja dan menyiapkan data dukung capaian kinerja. Menyelaraskan antara dokumen Perencanaan Kinerja, Laporan Kinerja (LKj), Data Dukung Capaian Kinerja, Target Kinerja dan Cara Pencapaian. Melakukan monitoring terkait target dan capaian secara rutin pada dokumen yang diperlukan dalam rekonsiliasi kinerja.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelayanan Pelaporan Kinerja Riset Perikanan) dengan anggaran sebesar Rp9.180.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp498.000,00 (5,42%).

IKK 7 : Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di Level UPT Lingkup BPPSDM Tahun 2024 diantaranya : Menggunakan Aplikasi (*collaboration office*) dengan alamat portal.kkp.go.id; Pengukuran level 3 dihitung dengan lingkup Kepala Balai/Loka Lingkup BPPSDM; Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan nilai 3 poin.

Konten dokumentasi tulisan kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5; Konten berupa karya infografis poin 1; Konten berupa jurnal/video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3;

Cara Mengukur keaktifan yaitu dengan cara membandingkan jumlah poin pejabat yang aktif dengan jumlah target poin pejabat yang aktif kemudian dikalikan 100%. Manajemen Pengetahuan level III dihitung dengan cara membandingkan nilai capaian keaktifan dengan nilai target kemudian dikalikan 100%.

IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali tinggi. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru. Adapun capaian atas IKK ini pada triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Capaian IKK 7 LRBRL Triwulan III Tahun 2024

IKK-7. Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)									
Realisasi TW III			2024					Reviu Renstra LRBRL 2020 – 2024	
2021-2023			Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2021	2022	2023	94	94	133,33	120	33,33	94	127,66

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar dilakukan triwulanan. Pada triwulan III tahun 2024 indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 133,33% atau sebesar 120,00% dari target 94%. Pada triwulan III tahun 2021 sampai dengan 2023 realisasi indikator kinerja ini mencapai 100%. Persentase kenaikan capaian indikator ini dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 33,33%. Sedangkan target capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 sesuai Reviu Renstra LRBRL sebesar 94% dengan persentase capaian terhadap target 2024 sebesar 127,66%. Bukti capaian indikator kinerja ini berupa surat capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar dari Sekretariat BPPSDM KP.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator kinerja ini yaitu komponen keaktifan yang meliputi keaktifan pegawai pada aplikasi portal.kkp.go.id. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan komposisi mendapatkan 3 poin. Upaya yang dilakukan dalam menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar yaitu kepala satker telah berpartisipasi untuk

meningkatkan capaian dengan cara ikut serta dan berperan aktif pada aplikasi portal.kkp.go.id. Tercapaiannya IKK tersebut tidak hanya memberikan kontribusi pada capaian nilai kinerja, namun berkontribusi pada kemudahan dalam mengakses pengetahuan di lingkup KKP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan hubungan masyarakat dan informasi (Pelayanan Perpustakaan dan Diseminasi Riset Perikanan) dengan anggaran sebesar Rp7.966.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp7.959.161,00 (99,91%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,09%.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan satker setingkat Loka di lingkup BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 14. Diketahui bahwa realisasi Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar LRBRL sama dengan satker setingkat Loka di Lingkup BPPSDM KP (LRMPHP dan LRPT). Hal tersebut dibuktikan oleh surat Sekretaris BPPSDMKP nomor : B. 7516/BPPSDM.1/TU.210/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Capaian Nilai IKU MP yang terstandar Lingkup BPPSDM TW III 2024.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Triwulan III Tahun 2024	Realisasi Triwulan III Tahun 2024	% Capaian
1	LRBRL	94%	133,33%	120
2	LRMPHP	94%	133,33%	120
3	LRPT	94%	133,33%	120

IKK 8 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Loka Riset

Budidaya Rumput Laut. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan Jumlah Rekomendasi Inspektorat Jenderal yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LRBRL kemudian dikalikan 100%. Satker yang tidak ada LHP atau tidak sebagai obyek pengawasan pada periode pelaporan, maka nilai capaian sebesar 82%.

IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali tinggi. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru. Adapun capaian atas IKK ini pada triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Capaian IKK 8 LRBRL Triwulan III Tahun 2024

IKK-8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)									
Realisasi TW III			2024					Reviu Renstra LRBRL 2020 – 2024	
2021-2023									
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	75	82	82	82	100	9,33	82	121,95

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dilakukan triwulanan. Pada triwulan III tahun 2024 indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu 82% atau sebesar 100% dari target 82%. Hal tersebut dikarenakan pada periode Triwulan IV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III 2024, LRBRL tidak ada LHP atau tidak sebagai obyek pengawasan pada periode pelaporan. Target indikator kinerja ini sesuai dengan Reviu Renstra pada tahun 2024 yaitu 82% dengan persentase capaian terhadap target 2024 sebesar 100%.

Indikator kinerja ini baru diturunkan ke Loka Riset Budidaya Rumput Laut pada tahun 2023, sehingga pada triwulan III tahun 2021 dan triwulan III tahun 2022 tidak ada target untuk capaian indikator kinerja ini. Pada triwulan III tahun 2023, capaian indikator kinerja ini sebesar 75%. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan perihal Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan

Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja ini yaitu kelengkapan dokumen tindak lanjut pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah disampaikan kepada tim pengawasan dan telah berstatus tuntas. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja tersebut yaitu adanya komitmen seluruh pegawai untuk bekerjasama dengan baik dalam rangka pemenuhan dokumen tindak lanjut pengawasan Inspektorat Jenderal KKP. Selain itu, seluruh pegawai wajib melakukan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku serta disiplin dalam bertugas untuk meminimalisir catatan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan umum dengan anggaran sebesar Rp48.404.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp17.236.157,00 (35,61%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 64,39%.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 16. Diketahui bahwa realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL sama dengan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dan Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT). Hal tersebut dibuktikan oleh surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” nomor : B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan III Tahun 2024	% Capaian
1	LRBRL	82%	82%	100
2	LRMPHP	82%	82%	100

3	LRPT	82%	82%	100
---	------	-----	-----	-----

IKK 9 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA (10), Halaman III DIPA (15), Pengelolaan UP dan TUP (10), Belanja Kontraktual (10), Penyelesaian Tagihan (10), Penyerapan Anggaran (20), Konfirmasi Capaian Output (25). Pengukuran capaian pada IKK ini berdasarkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRBRL yang diperoleh dari aplikasi Online Monitoring SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id>). IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dilakukan semesteran, sehingga pada triwulan III tahun 2024 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL tidak memiliki target dan realisasi capaian. Target tahun 2024 indikator kinerja ini sebesar 93,76. Sampai dengan triwulan III 2024, nilai IKPA LRBRL yaitu 97,90. Beberapa komponen penilaian IKPA LRBRL: pada triwulan III menunjukkan angka yang belum optimal, seperti : deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP. Hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan deviasi halaman III DIPA, mempercepat realisasi anggaran. Bukti capaian indikator kinerja ini berupa Nota Dinas Kepala Biro Keuangan perihal Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja ini diantaranya pelaksanaan Revisi DIPA, Deviasi RPD (Halaman III DIPA), Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Capaian Output. Upaya untuk mencapai nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, antara lain: meminimasi revisi DIPA satker, melakukan pemantauan deviasi

RPD (halaman III DIPA) secara berkala, penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan melakukan revisi halaman III DIPA, Penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dilakukan sesuai aturan batas waktu yang telah ditentukan, melakukan pengawasan pengelolaan UP terkait ketepatan waktu, pemantauan Data kontrak, penyelesaian tagihan, serta penyerapan anggaran.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dengan anggaran sebesar Rp26.946.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp17.585.677,00 (65,26%).

IKK 10 : Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (a) Sangat Baik, apabila NKA > 90; (b) Baik, apabila NKA >80 - 90; (c)Cukup, apabila NKA >60 - 80; (d) Kurang, apabila NKA >50 – 60; (e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50 . IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan III tahun 2024 tidak terdapat target dan capaian

pada indikator kinerja ini. Target tahun 2024 indikator kinerja ini sebesar 82. Progres kegiatan untuk memenuhi target indikator kinerja ini yaitu memaksimalkan penyerapan anggaran satker serta melakukan efisiensi anggaran satker. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Nota Dinas dari Biro Keuangan / Capture Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan.

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja ini yaitu adanya komitmen seluruh pegawai untuk memaksimalkan kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran. Selain itu, adanya pendampingan dan pengawasan dari kepala satker dalam pelaksanaan anggaran serta dalam pengisian aplikasi SMART DJA. Upaya yang dilakukan dalam mencapai nilai kinerja anggaran LRBRL adalah pengisian aplikasi SMART DJA selalu dilakukan sesuai dengan pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran serta adanya pengawasan oleh kepala satker dalam pelaksanaan kinerja anggaran.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan) dengan anggaran sebesar Rp8.420.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.102.541,00 (60,60%).

IKK 11 : Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Loka Riset Budidaya Rumput Laut. Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru.

Periode pelaporan indikator kinerja Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan III tahun 2024 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Target tahun 2024 indikator kinerja ini yaitu 2 kemitraan. Progres kegiatan untuk memenuhi target indikator

kinerja ini yaitu telah ditandatangani dokumen perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan Universitas Negeri Gorontalo dan dokumen perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan SMK N 1 Paguyaman Pantai pada tahun 2023. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa , Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll. Selain itu bukti capaian juga berupa Laporan Pelaksanaan Kemitraan.

Jejaring dan/atau kerjasama LRBRL yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti pada tahun 2023 telah tercapai 2 (dua) kesepakatan kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo dan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai. Kerjasama LRBRL dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Mendukung *Smart Fisheries Village (SFV)* / Desa Perikanan Cerdas UPT yang disepakati pada 24 Oktober 2023. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini selama 3 tahun. Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan UNG yaitu Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung kegiatan prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu *Smart Fisheries Village (SFV)* serta Optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam *Smart Fisheries Village (SFV)* UPT.

Kerjasama LRBRL dengan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Budidaya Rumput Laut Mendukung *Smart Fisheries Village (SFV)* / Desa Perikanan Cerdas UPT yang disepakati pada 13 November 2023. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini selama 3 tahun. Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai yaitu Dukungan kegiatan pendidikan, antara lain : studi lapang dan praktik kerja industri terkait dengan teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut serta Pertukaran informasi teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut.

Sampai dengan triwulan III 2024, telah dilaksanakan tindaklanjut rencana aksi

perjanjian kerjasama antara Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan SMK N 1 Paguyaman Pantai dan Universitas Negeri Gorontalo, antara lain : telah dilaksanakan Praktek Kerja Industri SMK N 1 Paguyaman Pantai sebanyak 8 siswa pada bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024, Pertukaran Informasi di SMKN 1 Paguyaman Pantai yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2024, Studi Lapangan (Konservasi Sumber Daya Perairan) Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo pada bulan Mei 2024, Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa UNG pada bulan Juni sampai dengan Juli 2024, serta Optialisasi sarana dan prasarana.

Faktor yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya inisiatif diantara kedua belah pihak dan semua pihak telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi. Selain itu adanya komitmen diantara kedua belah pihak untuk menjalankan Kerjasama dengan baik serta adanya monitoring dari kedua belah pihak selama perjanjian kerjasama berjalan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Pelayanan Kerjasama Riset Perikanan) dengan anggaran sebesar Rp4.142.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp3.554.000,00 (85,80%).

IKK 12 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)

Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Budidaya Rumput Laut berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dan lain-lain.

IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output

kendali tinggi. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK buat baru. Adapun capaian atas IKK ini pada triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Capaian IKK 12 LRBRL Triwulan III Tahun 2024

IKK-12. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL (%)									
Realisasi TW III			2024					Reviu Renstra LRBRL 2020 – 2024	
2021-2023			Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL dilakukan triwulanan. Pada triwulan III tahun 2024 indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu 100% atau sebesar 100% dari target 100%. Pada triwulan III tahun 2021 belum terdapat realisasi indikator kinerja ini karena pada periode tersebut belum dilakukan pengukuran indikator kinerja ini. Pada triwulan III tahun 2022 dan triwulan III tahun 2023, capaian indikator kinerja ini yaitu 100%. Persentase kenaikan capaian indikator kinerja ini dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 0,00%. Target indikator kinerja ini pada tahun 2024 sesuai dengan Reviu Renstra LRBRL sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target 2024 sebesar 100%. Bukti capaian indikator kinerja ini berupa Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dapat berupa laporan, matrik, *screen shoot* aplikasi.

Capaian indikator kinerja ini terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Laporan Kegiatan Tata Usaha

Laporan kegiatan tata usaha menjabarkan terkait kegiatan tata usaha yang meliputi : layanan barang milik negara, layanan umum, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM dan layanan manajemen keuangan. Laporan yang

disampaikan yaitu laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan.

2. Laporan Kegiatan Tata Operasional

Laporan kegiatan tata operasional menjabarkan terkait kegiatan tata operasional yang meliputi : layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan pemantauan dan evaluasi. Laporan yang disampaikan yaitu laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan.

3. Laporan Kegiatan Pelayanan Teknis

Laporan kegiatan pelayanan teknis menjabarkan terkait kegiatan pelayanan teknis yang meliputi : layanan hubungan masyarakat, Kerjasama, pengelolaan perpustakaan, PPID, Publikasi. Laporan yang disampaikan yaitu laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan.

Faktor yang berpengaruh terhadap capaian IKK ini yaitu ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kegiatan pada masing-masing bidang setiap periode serta ketepatan penyajian dalam laporan kegiatan pada masing-masing bidang. Upaya yang dilakukan dalam mencapai IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL adalah adanya komitmen seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyiapkan dokumen laporan kegiatan secara tepat waktu sesuai dengan bidangnya. Selain itu dilakukan monitoring secara rutin terhadap perkembangan kegiatan oleh tim monitoring dan evaluasi serta kepala satker.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah adalah kegiatan layanan umum dengan anggaran sebesar Rp48.404.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp17.236.158,00 (35,61%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 64,39%.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 22. Diketahui bahwa realisasi Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL sama dengan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dan Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT).

Tabel 18. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan III Tahun 2024	% Capaian
1	LRBRL	100%	100%	100
2	LRMPHP	100%	100%	100
3	LRPT	100%	100%	100

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

LRBRL pada tahun 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.683.042.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) pada kegiatan dukungan manajemen internal lingkup BRSDMKP. Realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp2.503.586.008,00 (dua milyar lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan rupiah) atau sekitar 67,98% dari total anggaran. Dari realisasi tersebut, dapat diperoleh capaian 2 Indikator Kinerja dengan kinerja istimewa dan 2 Indikator Kinerja dengan kinerja baik. Berikut ini rincian pagu dan realisasi anggaran per jenis belanja dan per sasaran kegiatan pada triwulan III tahun 2024.

Tabel 19. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	1.275.282.000	727.377.494	57,04
Belanja Barang	2.407.760.000	1.776.208.514	73,77
TOTAL	3.683.042.000	2.503.586.008	67,98

Tabel 20. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen	Nilai PNPB Satker LRBRL (Rupiah)	1.696.268.000	1.181.686.507	69,66
		Tenaga Kerja yang Terlibat	1.696.268.000	1.181.686.507	69,66

Eselon I dan Satker	pada SFV UPT LRBRL (Orang)			
	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)	101.473.000	52.388.361	51,63
	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	27.151.000	13.550.399	49,91
	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	8.420.000	5.102.541	60,60
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	9.180.000	498.000	5,42
	Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	7.966.000	7.959.161	99,91
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	48.404.000	17.236.157	35,61
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	26.946.000	17.585.677	65,26
	Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	8.420.000	5.102.541	60,60
	Kemitraan yang disepakati dan/atau	4.142.000	3.554.000	85,80

		ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)			
		Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis lainnya LRBRL (%)	48.404.000	17.236.157	35,61
TOTAL			3.683.042.000	2.503.586.008	67,98

3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

3.4.1. Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia

berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Efisiensi anggaran dihitung dengan cara menghitung selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase anggaran. Semakin besar persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase anggaran, maka akan semakin besar nilai efisiensinya.

Tabel 21. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja			Kegiatan Pendukung RKA KL	Anggaran (Rp.)			Efisiensi (%)	
	Target	Capaian	%		Pagu	Realisasi	%		
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				111,11		3.683.042.000	2.503.586.008	67,98%	
1	Nilai PNBP Satker LRBRL (Rupiah)	14.050.000	23.468.150	120	Layanan Perkantoran	1.696.268.000	1.181.686.507	69,66%	50,34
2	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)	10			Layanan Perkantoran	1.696.268.000	1.181.686.507	69,66%	
3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)	≤ 0,5			Layanan BMN dan Layanan Manajemen Keuangan	101.473.000	52.388.361	51,63%	
4	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81			Layanan Manajemen SDM	27.151.000	13.550.399	49,91%	
5	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	78			Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan)	8.420.000	5.102.541	60,60%	
6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	94			Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelayanan Pelaporan Kinerja Riset Perikanan)	9.180.000	498.000	5,42%	
7	Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	133,33	120	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Pelayanan Perpustakaan dan Diseminasi Riset Perikanan)	7.966.000	7.959.161	99,91%	20,09

8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	82	82	100	Layanan Umum	48.404.000	17.236.157	35,61%	64,39
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	93,76			Layanan Perencanaan dan Penganggaran	26.946.000	17.585.677	65,26%	
10	Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	82			Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Perikanan)	8.420.000	5.102.541	60,60%	
11	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Pelayanan Kerjasama Riset Perikanan)	4.142.000	3.554.000	85,80%	
12	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	100	100	Layanan Umum	48.404.000	17.236.158	35,61%	64,39

3.4.2. Alokasi Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 24 orang yang terdiri dari 7 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) serta 14 orang Tenaga Penyedia Jasa lainnya Perorangan (PJLP) petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas layanan informasi, pengemudi operasional, petugas tambak dan teknisi listrik dan mekanik. Berdasarkan jabatan fungsional, sampai dengan saat ini LRBRL hanya memiliki 1 orang pegawai yang menduduki jabatan fungsional pranata keuangan APBN mahir, sedangkan 1 orang pegawai yang menduduki jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat ahli pertama sampai dengan saat ini sedang menjalani tugas belajar di Institut Pertanian Bogor. Oleh sebab itu, yang bersangkutan diangkat menjadi jabatan fungsional umum selama menjalani tugas belajar. Jumlah pegawai dengan jabatan fungsional umum sebanyak 3 orang bertugas di kegiatan


manajerial sebagai pengelola keuangan, pengelola BMN dan pengadministrasi kepegawaian. Berdasarkan kondisi tersebut, LRBRL mampu memperoleh capaian berstatus biru (istimewa) pada 2 indikator kinerja kegiatan. Selain itu, sebanyak 2 indikator kinerja kegiatan telah dicapai dengan status hijau (baik).

Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh LRBRL yaitu berupa sarana dan prasarana yang terdiri dari : tanah bangunan kantor pemerintah, tanah tambak, gedung kantor, gedung laboratorium, *guest house* dan lain-lain. Beberapa sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sebagai sumber PNBPN LRBRL.

IV PENUTUP

4.1. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan visi dan misi Loka Riset Budidaya Rumput Laut Laut (LRBRL), pada triwulan III tahun 2024 LRBRL menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRBRL dengan Kepala Pusat Riset Perikanan. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan. Keseluruhan Indikator Kinerja Kegiatan LRBRL pada tahun 2024 berjumlah 12 (dua belas). Pengukuran capaian kinerja LRBRL triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) menggunakan aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRBRL triwulan III tahun 2024 sebesar 111,11% dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi Triwulan III 2024	%	Status
		2024	Triwulan III 2024			
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	Nilai PNBP Satker LRBRL (Rupiah)	14.050.000	4.720.000	23.468.150	120,00	
	Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)	10	-	-	-	-
	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)	≤0,5	-	-	-	-
	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81	-	-	-	-
	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	78	-	-	-	-
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	94	-	-	-	-
	Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	120,00	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	82	82	82	100,00	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	93,76	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	82	-	-	-	-

Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2	-	-	-	-	-
Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	100	100	100,00		

4.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada triwulan III tahun 2024, beberapa indikator kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut yaitu minimnya jumlah SDM yang melaksanakan kegiatan manajerial sehingga pegawai yang ada harus melakukan rangkap jabatan dan juga dikhawatirkan menimbulkan resiko tinggi yang berdampak pada capaian kinerja LRBRL. Selain itu, adanya kebijakan blokir anggaran menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan.

4.3 REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian target kinerja triwulan III tahun 2024, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan jumlah SDM untuk mengisi kekosongan jabatan atau tugas di LRBRL baik dari penerimaan CPNS, PPPK atau dari mutasi pegawai yang berasal dari sakter lain.
2. Melakukan percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Januari 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rinel Ponto**
Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Riset Perikanan

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut


Yayan Hikmayani


Rinel Ponto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1. Nilai PNBP Satker LRBRL (Rupiah)	14.050.000
		2. Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)	10
		3. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)	≤0,5
		4. Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81
		5. Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	78
		6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	94
		7. Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	82
		9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	93,76
		10. Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	82
		11. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
		12. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100

Deta Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.683.042.000
Total Anggaran Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024		3.683.042.000

Jakarta, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut


Rinel Ponto

2. Perjanjian Kinerja April 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 15
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513257
LAMARAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinel Ponto
Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rudi Alek Wahyudin
Jabatan : Ptl. Sekretaris BPPSDM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 April 2024.

PIHAK KEDUA
Ptl. Sekretaris BPPSDM

Rudi Alek Wahyudin

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut

Rinel Ponto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1. Terpenuhiya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1. Nilai PNBPN Satker LRBRL (Rupiah)	14.050.000
	2. Jumlah RSK yang Terlibat pada SFV UPT LRBRL (Orang)	10
	3. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRBRL (%)	50,5
	4. Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81
	5. Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	78
	6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRBRL (Nilai)	94
	7. Persentase Unit Kerja LRBRL yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
	8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	82
	9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	93,75
	10. Nilai Kinerja Anggaran LRBRL (Nilai)	82
	11. Kemitraan yang Ditepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
	12. Persentase Dukungan Manajemen Indeks dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.683.042.000
Total Anggaran Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024		3.683.042.000

Jakarta, 22 April 2024

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris BPPSDM



Rudi Alek Wahyudin

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut



Rinel Ponto

3. Dokumen Kemitraan LRBL dengan Universitas Negeri Gorontalo dan SMK N 1 Paguyaman Pantai

	
<p>PERJANJIAN KERJA SAMA</p> <p>ANTARA</p> <p>LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT</p> <p>DENGAN</p> <p>UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO</p> <p>NOMOR : 89/BPPSDM/KKP/PKS/X/2023</p> <p>NOMOR : 3375/UN47.B.10/KS/2023</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI Mendukung SMART FISHERIES VILLAGE (SFV) / DESA PERIKANAN CERDAS UPT</p>	
<p>Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-10-2023), bertempat di Boalemo, yang bertandatangan di bawah ini:</p>	
<p>1. Nama : Rinel Ponto, ST Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut Alamat : Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo</p>	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 05/MEN-SJ/KP.430/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, diangkat menjadi Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut, sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Loka Riset Budidaya Rumput Laut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.</p>
<p>2. Nama : DR. Abdul Hafidz Ohi, S.Pi., M.Si Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo</p>	<p>dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p>
<p>Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.</p> <p>Dengan dilandasi semangat kemitraan dan gotong royong yang dijiwai Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Kegiatan Tri Dharma</p>	

	
<p>PERJANJIAN KERJA SAMA</p> <p>ANTARA</p> <p>LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT</p> <p>DENGAN</p> <p>SMK NEGERI 1 PAGUYAMAN PANTAI</p> <p>NOMOR : 90/BPPSDM/KKP/PKS/XI/2023</p> <p>NOMOR : 421.5/SMKN 1 PAGPAN/162/XI/2023</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI BUDIDAYA RUMPUT LAUT Mendukung SMART FISHERIES VILLAGE (SFV) / DESA PERIKANAN CERDAS UPT</p>	
<p>Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-11-2023), bertempat di Boalemo, yang bertandatangan di bawah ini:</p>	
<p>1. Nama : Rinel Ponto, ST Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut Alamat : Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo</p>	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 05/MEN-SJ/KP.430/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, diangkat menjadi Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut, sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Loka Riset Budidaya Rumput Laut, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.</p>
<p>2. Nama : Noordhan Moba, ST., M. Pd Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai Alamat : Jalan Kebun Sari Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo</p>	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor SK 821.6/BKD/SK/III/300/2021, diangkat menjadi Kepala SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai, sehingga dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.</p>
<p>Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.</p> <p>Dengan dilandasi semangat kemitraan dan gotong royong yang dijiwai</p>	

4. SURAT TUGAS TIM PENGELOLA KINERJA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

JALAN PELABUHAN ETALASE PERIKANAN DESA TABULO SELATAN
KEC. MANANGGU 96285 KAB. BOALEMO PROVINSI GORONTALO
LAMAR www.lka.go.id SUREL lrbrl@lka.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.4/LRBRL/RC.610/I/2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KINERJA
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Loka Riset Budidaya Rumput Laut perlu dibentuk Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Tugas Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut tentang Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024.
- Dasar** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut.

MEMBERI TUGAS

Kepada : (nama-nama terlampir)

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini.
2. Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024 mempunyai tugas :
 - a. Penanggung Jawab :
Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan pengelolaan kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024.
 - b. Ketua :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab.
 - c. Anggota :
 - 1) Menyiapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan RKT;
 - 2) Menyusun pedoman/mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - 3) Mengumpulkan capaian kinerja dan bukti dukung atas capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama;
 - 4) Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi input kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - 5) Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2023 secara berkala (triwulan maupun tahunan);
3. Tim Pengelola Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-032.12.2.403833/2024 Tanggal 24 November 2023.

Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Boalemo, 8 Januari 2024

Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut,



Ritel Ponto, ST
NIP. 19741019 201001 1 001

Lampiran :
Surat Tugas Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut
Nomor : B.4/LRBRL/RC.810/I/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**SUSUNAN
TIM PENGELOLA KINERJA
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Rinel Ponto, ST	Kepala LRBRL	Penanggung Jawab
2.	Twynnugroho Hadi Wiyanto, A.Md	Kepala Urusan Umum	Ketua
3.	Herawaty Aman, ST	Verifikator Keuangan	Anggota

Boalemo, 8 Januari 2024

Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut,

The image shows a circular official stamp of the Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) with a blue ink signature over it. The stamp contains the text 'LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT' and 'KEMENTERIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN RI'. The signature is written in blue ink over the stamp.

Rinel Ponto, ST
NIP. 19741019 201001 1 001